REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya
Volume 09 Number 02, 2026 pp. 13-21
P-ISSN :2580-0310 | E-ISSN:2807-3355
Open Access : https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/reform

Dari Pnps Ke Psn: Sosiologi Pengetahuan Tentang Sosiologi Marginalisasi Kepercayaan Asli Nusantara Dalam Pembangunan

Yhuda Fratama[1]; Fika Rizkini Rohmani[2]*; L. Azizul Yadain[3]; Nayla Durratus Syajarah[4]; Aulia Sri Suhartini[5]

[1,2,3,4,5]*Program Studi Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram*
Email: 250602100.mhs@uinmataram.ac.id

INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel:

Received Juni 00, 2026
Revised Juni 00, 2026
Accepted Agus 00,2026
Available online September 00, 2026

Keywords:
Sosiologi Pengetahuan;
Marginalisasi Epistemik;
Penghayat Kepercayaan;
Proyek Strategis Nasional;
Ruang Hidup;
Keadilan Ekologis.

ABSTRAK

Studi ini melihat bagaimana paradigma hukum dan kebijakan publik Indonesia berubah sehubungan dengan eksistensi penganut kepercayaan asli Nusantara. Pergeseran ini berlangsung dari fase represif-restriktif Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 (PNPS) hingga fase teknokratis-ekstraktif Proyek Strategis Nasional (PSN). Studi ini meneliti bagaimana pembicaraan tentang pembangunan nasional mengabaikan pengetahuan, spiritualitas, dan tradisi lokal (epistemic marginalization). Ketidakseimbangan penelitian menunjukkan adanya paradoks mendasar: meskipun pengakuan hukum-administratif terhadap identitas penghayat kepercayaan dan masyarakat adat meningkat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016, praktik pembangunan berbasis PSN terus-menerus menghilangkan ruang hidup, tanah ulayat, situs sakral, dan perspektif lokal masyarakat. Menurut kerangka penelitian kualitatif-analitis, pengakuan identitas formal tanpa pemulihan hak atas ruang hidup hanyalah pengakuan superfisial. Dalam situasi ini, pengetahuan spiritual-kultural masyarakat adat dianggap lebih penting daripada rasionalitas ekonomi-pembangunan.

LATAR BELAKANG

Sepanjang sejarah, pembangunan Indonesia tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur fisik dan ekonomi, tetapi juga membangun struktur sosial-politik yang menetapkan hak-hak konstitusional. Orang-orang yang menganut kepercayaan asli Nusantara seringkali berada pada posisi yang sangat marginal di tengah-tengah lanskap ini. Mekanisme epistemik dan institusional yang mendukung

jenis pengetahuan dan tatanan politik tertentu, menghilangkan tradisi lokal lainnya, menyebabkan marginalisasi ini terjadi.

Dimulai dengan Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama hingga era Proyek Strategis Nasional (PSN) saat ini, pola marginalisasi ini tercermin dalam perubahan peraturan negara dari masa ke masa. Pada masa PNPS 1965, marginalisasi bekerja secara diskursif dan institusional dengan membatasi definisi "agama yang diakui" dan menganggap kepercayaan asli sebagai bentuk keyakinan yang "belum beragama" atau tidak memiliki Jenis marginalisasi beralih ke ranah tata kelola teritorial dan ekonomi-politik saat pembangunan kontemporer berbasis PSN dimulai. Dalam banyak proyek PSN, seperti pembangunan bendungan, kawasan industri, infrastruktur energi, wilayah adat, dan situs keramat, kepercayaan sering dikurangi, dialihfungsikan, atau digusur atas nama "kepentingan umum" dan konsensus pembangunan.

Ada hubungan kuat antara pengetahuan, hukum, dan kekuasaan negara, seperti yang ditunjukkan oleh fenomena pergeseran dari era PNPS ke era PSN. Tatanan politik-hukum negara liberal-kolonial menyelaraskan agenda knowledge-making (pembentukan pengetahuan) dan we-making (pembentukan kelompok/identitas nasional publik). Ini ditunjukkan oleh Lajoie-O'Malley dAnalisis (2023) dalam studinya mengenai penilaian dampak pembangunan di Kanada. Negara-negara cenderung memperlakukan pengetahuan teknis-sains modern sebagai pengetahuan universal dan netral, sedangkan kepercayaan dan pengetahuan lokal direduksi menjadi "data empiris" atau hambatan prosedural yang dapat diselesaikan melalui mekanisme inklusi formal. Akibatnya, proses pelibatan atau kompensasi formal justru menyembunyikan konflik yurisdiksi dan konflik kekuasaan antara negara dan masyarakat lokal atau pribumi.

Karena itu, marginalisasi kepercayaan asli Nusantara dapat dipahami sebagai sebuah proses sosiologi pengetahuan (sociology of knowledge), bukan hanya masalah diskriminasi administratif. Apa yang dianggap sebagai "agama yang sah" dan "pembangunan yang rasional" secara aktif dipromosikan oleh pengetahuan resmi bernegara, yang dibentuk oleh kalkulasi teknokratis-ekonomi selama era PSN dan dogma keagamaan yang dilembagakan selama era PNPS. Selama proses ini, sistem kepercayaan asli yang erat terkait dengan bumi, etika ekologis, dan tata kelola adat, yang dikenal sebagai normatif yang kukuh, secara sistematis dipisahkan dari legitimasi dan yurisdiksinya yang terkait dengan hukum.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi berbagai cara di mana sosiologi pengetahuan berkontribusi pada penghapusan keyakinan Orang Asli Nusantara dalam perubahan kebijakan yang menukar PNPS menjadi PSN. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap logika epistemik yang melanggengkan penghapusan kepercayaan komunitas penghayat kepercayaan dengan menyelidiki hubungan antara pembuatan pengetahuan dan kita membuat pengetahuan dalam kebijakan pembangunan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini akan memberikan

REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya
Volume 09 Number 02, 2026 pp. 13-21
P-ISSN :2580-0310 | E-ISSN:2807-3355
Open Access : https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/reform

kontribusi teoritis kepada bidang studi sosiologi agama, pengetahuan, dan pembangunan.

METODOLOGI

Dengan desain kualitatif, penelitian sosio-legal ini menyelidiki bagaimana hukum, pengetahuan, dan kekuasaan berfungsi untuk marjinalisasi penghayat kepercayaan asli Nusantara dari era Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 hingga era Proyek Strategis Nasional (PSN). Metode sosio-legal digunakan karena analisis teks hukum formal tergantung pada konteks sosial, politik, dan diskursif yang membentuk dan menetaskannya. Dalam perspektif ini, hukum dilihat bukan sebagai alat neutral; sebaliknya, itu dilihat sebagai tempat untuk menyebarkan pengetahuan dan tatanan politik yang mendominasi.

Secara teoritis, metodologi analisis dibangun dengan menggabungkan sosiologi pengetahuan Karl Mannheim, pemerintahan, politik pengetahuan, legal pluralisme, dan teori pengakuan (politik pengakuan). Untuk menjelaskan bagaimana ideologi dan kerangka berpikir epistemik negara (relativisme/relativisme) menciptakan kategori "agama resmi" dan "pembangunan rasional", yang secara sistematis mendepak norma atau sistem pengetahuan lokal yang menganut kepercayaan ke pinggiran. Untuk melacak bagaimana regulasi teknokratis PSN dan tata kelola teritorial berfungsi sebagai teknik kekuasaan yang menutupi hubungan kekuasaan timpang antara negara dan masyarakat adat, kerangka ini berinteraksi dengan konsep politik pengetahuan dan konsep pemerintahan. Menurut Lajoie-O'Malley dkk. (2023), tatanan negara bekerja dengan menyelaraskan agenda knowledge-making (pembentukan pengetahuan) dan we-making (pembentukan identitas/subjek publik). Dalam konteks ini, pengetahuan objektif-teknokratis dianggap universal untuk mengesampingkan tuntutan hukum adat lokal dan yurisdiksi.

Selanjutnya, perspektif legal pluralism dan teori pengakuan digunakan untuk menentukan apakah instrumen pengakuan hukum, seperti Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016, benar-benar memberikan kesetaraan epistemik dan yurisdiksional atau hanya meremehkan kepercayaan asli sebagai formalitas administratif dan "data empiris" dalam tata kelola liberal. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kasus empiris dan penelusuran dokumen hukum secara tekstual dan kontekstual. Tiga area utama terdiri dari sumber data primer dan sekunder:

1. Dokumen Regulasi dan Kebijakan: Evaluasi dampak dan skema regulasi PSN, teks Perpres No. 1/PNPS/1965, dan dokumen teknis pembangunan terkait.

2. Yurisprudensi Hukum: Tinjauan menyeluruh atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 untuk melihat bagaimana rasionalitas hukum

negara menangani tuntutan kesetaraan hak sipil dan epistemik para penghayat kepercayaan.

3. Studi kasus ekologis-teritorial bertujuan untuk mengidentifikasi rekam jejak konflik agrarian dan penggusuran ruang hidup berbasis PSN di lokasi studi kasus seperti Rempang (Kepulauan Riau) dan Mamuju (Sulawesi Barat) untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dinamika penyingkiran ruang ritual, keramat, dan tata kelola adat di lapangan.

Critical Discourse Analysis (CDA) dan analisis sosio-legal bertingkat digabungkan dalam metode analisis data. Alur kerja berikut menunjukkan bagaimana analisis metodologis ini dapat digunakan:

1. Dekonstruksi Regulasi dan Yurisprudensi Secara Teks: Tahap awal mencakup kajian menyeluruh terhadap dokumen kebijakan PSN, Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016, dan teks PNPS 1965. Teks hukum didekonstruksi untuk memahami bagaimana kategori epistemik seperti "agama", "kepercayaan", "ketertiban umum", dan "rasionalitas proyek" dibentuk dalam bahasa dan institusi.

2. Pemetaan Hubungan Epistemik dan Kebijakan: Analisis ini melibatkan pelibatan negara dan batas pengakuan. Dengan logika koproduksi Majoie-O'Malley et al., penelitian dilakukan tentang bagaimana kebijakan PSN mengumpulkan dan menyaring informasi lokal. Peneliti menemukan pola di mana pengetahuan kepercayaan asli terpisah dari yurisdiksi dan etika tanahnya, kemudian direduksi menjadi data kompensasi atau prosedur konsultasi formal.

3. Grounding Kontekstual melalui Studi Kasus: Menghubungkan abstrak hukum dengan kenyataan material di lokasi dampak PSN (Rempang dan Mamuju). Peneliti mengamati bagaimana pola pemerintahan dan marginalisasi epistemik berdampak pada pemusnahan situs keramat, pengabaian hukum adat lokal, dan marjinalisasi sosial-ekonomi komunitas setempat.

4. Sintesis Sosio-Legal dan Kesimpulan: Mengintegrasikan semua hasil ke dalam kerangka pengetahuan sosiologi Karl Mannheim dan pluralisme hukum. Sintesis ini merumuskan kesimpulan teoritis tentang bagaimana pergeseran dari paradigma PNPS (marjinalisasi berbasis keagamaan) ke era PSN (marjinalisasi berbasis teknokratis-pembangunan) mencerminkan perubahan dalam pengetahuan politik negara saat memperkuat otoritasnya.

REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya
Volume 09 Number 02, 2026 pp. 13-21
P-ISSN :2580-0310 | E-ISSN:2807-3355
Open Access : https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/reform

Studi ini dapat menyelidiki tidak hanya aspek normatif-formal dari pengakuan hukum terhadap kepercayaan asli, tetapi juga mendokumentasikan secara kritis bagaimana pembangunan PSN melanggengkan struktur pemisahan epistemik dan teritorial yang ada di masyarakat adat Nusantara.

PEMBAHASAN: HASIL DISKUSI

Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim: Matriks Ideologis dan Marginalisasi Kepercayaan Asli Nusantara

Studi sosiologi hukum dan pengetahuan menyatakan bahwa struktur kesadaran dan kepentingan kelompok dominan dalam sejarah sosial-politik membentuk hukum. Karl Mannheim menekankan bahwa pengetahuan dan produk normatif, termasuk peraturan agama dan pembangunan, selalu terikat pada posisi sosial pembentuknya (seinsgebundenheit). Pergeseran dari Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 ke kerangka modern Proyek Strategis Nasional (PSN) menunjukkan bahwa paradigma positivistik-doktrinal terus memprioritaskan jenis negara tertentu. Dalam PNPS No. 1/PNPS/1965, kategori epistemik tentang "agama resmi" mengabaikan tatanan nilai hidup (living law) kepercayaan asli Nusantara dan membutuhkan kitab suci, nabi, dan pengakuan internasional.

Menurut Lajoie-O'Malley dkk. (2023), negara berfungsi melalui pembentukan pengetahuan resmi dan identitas kolektif bernegara. Negara menciptakan definisi warga negara dan subjek hukum yang ideal, menyingkirkan tradisi alam dan kepercayaan lokal yang dianggap tidak sesuai dengan narasi modernisasi.

Penerapan Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim dalam Diskursus Pembangunan dan Marginalisasi Kepercayaan Asli

Secara teoretis, analisis pergeseran dari Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 ke kerangka teknokratis Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat dibedah secara mendalam melalui sosiologi pengetahuan Karl Mannheim. Mannheim menegaskan bahwa seluruh produk pengetahuan, gagasan, dan norma sosial-hukum tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan selalu terikat pada posisi sosial serta kondisi eksistensial para pembentuknya (*seinsgebundenheit*). Dalam konteks ini, hukum, regulasi pembangunan, dan definisi "agama resmi" bukanlah instrumen netral, melainkan refleksi dari matriks ideologis dan kepentingan kelompok dominan yang menguasai struktur kekuasaan.

Guna memahami bagaimana pemikiran Mannheim bekerja dalam mendekomposisi pergeseran dari era PNPS ke PSN, terdapat tiga pilar epistemik utama yang menjelaskan proses marginalisasi tersebut:

Eksistensi Terikat Posisi Sosial (*Seinsgebundenheit des Wissens*): Mannheim menyatakan bahwa bentuk pengetahuan selalu berakar pada kondisi material dan

situasi sosial pemikirnya. Pada era PNPS 1965, negara membentuk kerangka epistemik berdasar pada doktrin monoteisme formalis yang menuntut kriteria institusionalisme ketat (kitab suci, nabi, dan pengakuan internasional). Ketika memasuki era PSN, kerangka pemikiran negara bergeser menjadi rasionalitas teknokratis-ekstraktif. Pengetahuan ilmiah, rasionalitas investasi, dan pengukuran kuantitatif dianggap sebagai pengetahuan universal yang "sah", sementara sistem pengetahuan lokal penghayat kepercayaan, seperti etika ekologis dan *place-based ethics*, dianggap irelevan dan tidak rasional dalam kalkulasi pembangunan.

Partikularitas Kesadaran dan *Epistemic Injustice*: Konsep Mannheim mengenai keterbatasan pandangan kelompok dominan menjelaskan mengapa negara sering mengalami "kebutaan epistemik" terhadap realitas masyarakat lokal. Dalam kasus seperti konflik lahan di Rempang atau Mamuju, pemerintah menggunakan logika kompensasi ganti rugi materi atau relokasi administratif. Namun, dari perspektif sosiologi pengetahuan, negara gagal memahami bahwa hubungan masyarakat adat dengan tanahnya bukan sekadar hubungan kepemilikan formal, melainkan ruang eksistensial-spiritual. Pendekatan positivistik negara mereduksi nilai-nilai keagamaan dan adat yang kompleks menjadi sekadar "data kompensasi" atau prosedur kepatuhan formal, yang pada akhirnya melestarikan *epistemic injustice* (ketidakadilan epistemik).

Dengan menerapkan perspektif Mannheimian, terlihat jelas bahwa pengakuan administrative, seperti yang dihadirkan dalam Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016, hanya menyentuh aspek prosedural. Tanpa adanya pemulihan terhadap hak atas ruang hidup dan pengakuan terhadap tatanan pengetahuan lokal, pengakuan tersebut tetap terjebak dalam batas-batas ideologi teknokratis negara yang terus memarginalkan keberadaan penganut kepercayaan asli Nusantara.

Pergeseran Ideologi Dominan: Dari Ideologi Doktrinal ke Teknokratis Menurut Mannheim, ideologi berfungsi melegitimasi dan mempertahankan tatanan sosial yang ada dengan menyembunyikan realitas struktural. Transisi dari PNPS ke PSN menunjukkan evolusi bentuk ideologi negara. Jika era PNPS memarginalkan kepercayaan asli melalui ideologi keagamaan yang dogmatis, era PSN memarginalkannya melalui ideologi teknokratis-pembangunan. Dalam kerangka PSN, tanah dan ruang hidup dipandang murni sebagai komoditas ekonomi dan aset pembangunan. Pengetahuan spiritual lokal yang memandang situs sakral dan alam sebagai bagian integral dari identitas sosial-kultural didepak dari diskusi kebijakan karena tidak sesuai dengan logika efisiensi modal.

REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya
Volume 09 Number 02, 2026 pp. 13-21
P-ISSN :2580-0310 | E-ISSN:2807-3355
Open Access : https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/reform

Legal Pluralism **dan Dynamics** ***Governmentality*****: Dari Proseduralisme ke Konflik Yurisdiksi**

Secara ontologis, sosiologi hukum mengutamakan hukum yang nyata yang terjadi dalam interaksi masyarakat dan menentang hukum yang ditulis (law in books). Namun, untuk mengejar kepastian hukum yang ketat, pendekatan formal-positivistik masih digunakan dalam ketatanegaraan Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 secara normatif mengakui hak administratif penganut kepercayaan dalam kolom KTP, tetapi pengakuan ini seringkali hanya formalitas pro-forma. Dari perspektif pemerintahan, atau gubernamentalitas, pengakuan administratif sering digunakan sebagai alat untuk mengatur populasi. Ini dilakukan agar penganut kepercayaan dapat dengan mudah diidentifikasi dan diintegrasikan ke dalam sistem administratif negara, tanpa benar-benar memulihkan yurisdiksi atas tanah dan tempat tinggal mereka.

Dimensi Kebijakan/Regulasi	Bentuk *Knowledge-Making* Dominan	Implikasi Sosio-Legal pada Kepercayaan Asli
PNPS No. 1/PNPS/1965	Epistemologi Monoteistik/Formalis	Marginalisasi status sosial dan penyingkiran eksistensi spiritualitas lokal dari kategori "agama sah"
Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016	Pengakuan Hak Administratif Prosedural	Inklusi warga negara secara administratif tanpa jaminan pemulihan hak teritorial/adat
Kerangka Pembangunan PSN	Rasionalitas Teknokratis & Produktivitas Ekonomi	Penyingkiran hak atas ruang hidup, depopulasi paksa, dan penilangan *grounded normativity*.

Ketika kerangka hukum Proyek Strategis Nasional (PSN) ditetapkan, perbedaan antara undang-undang dalam buku dan undang-undang dalam tindakan semakin besar. Dengan menggunakan rasionalitas teknokratis, kerangka PSN mengubah tanah dan wilayah adat menjadi aset pembangunan dan komoditas ekonomi yang sangat penting. Dalam perspektif positivisme sosiologis yang kaku, ukuran seberapa efektif kebijakan pembangunan biasanya hanya didasarkan pada jumlah investasi atau tingkat kepatuhan formal, tanpa mempertimbangkan kesulitan sosial-budaya dan kelemahan masyarakat lokal.

Politics of Recognition dan Politik Pengetahuan: Kasus Rempang dan Mamuju

Studi kasus di lapangan, seperti di Rempang (Kepulauan Riau) dan Mamuju (Sulawesi Barat), menunjukkan fakta marjinalisasi ini:

Kasus Rempang: Penetapan kawasan industri dan infrastruktur PSN menyebabkan konflik antara hak historis dan spiritual masyarakat adat dan klaim kepemilikan resmi negara. Negara menggunakan logika ekivalensi dengan memberikan ganti rugi materi atau relokasi sebagai kompensasi atas kehilangan hak atas tanah leluhur. Pengetahuan lokal dan keterikatan batin masyarakat adat dianggap tidak penting dalam perhitungan rasionalitas PSN.

Kasus Mamuju: Saat lahan skala besar di Mamuju dieksplorasi atau dikonversi, terjadi marginalisasi sistematis terhadap norma lokal yang mengakar pada alam. Meskipun pengetahuan teknokratis negara tampak universal, objektif, dan netral, mereka secara aktif mengabaikan hubungannya dengan kepentingan akumulasi modal.

Pergeseran Humanistik: Membangun Hukum Responsif dan Keadilan Substantif

Studi ini menyarankan reorientasi menuju paradigma hukum yang responsif dan humanistik, menghadapi pereduksian hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan dan pembangunan. Menurut tipologi Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum yang terlalu menekankan prosedur kaku—juga dikenal sebagai hukum otonom, dengan mudah menjadi alat pemiskinan atau penindasan jika terlepas dari tujuan keadilan sosial. Pendekatan humanistik mengharuskan hukum beralih dari legalitas formal ke keadilan substantif, di mana martabat manusia, penderitaan warga, dan keberlanjutan tatanan normatif lokal adalah ukuran utama. Kepastian hukum formal harus diposisikan kembali sebagai sarana untuk mendapatkan pengakuan asli terhadap keanekaragaman kepercayaan dan ruang hidup masyarakat adat Nusantara.

Analisis sosiologi pengetahuan tentang transisi dari PNPS ke PSN menegaskan bahwa partisipasi publik yang reflektif harus dimungkinkan agar penerapan hukum pembangunan di Indonesia tidak terus-menerus memarginalisasi penganut kepercayaan asli secara epistemik dan teritorial.

DAFTAR PUSTAKA

Lajoie-O'Malley, A., Bronson, K., & Blue, G. (2023). 'Consent' as epistemic recognition: Indigenous knowledges, Canadian impact assessment, and the colonial liberal democratic order. *Social Studies of Science*, 53(4), 545–571. https://doi.org/10.1177/03063127231177311

Mannheim, K. (1936). *Ideology and utopia: An introduction to the sociology of knowledge*. Harcourt, Brace and Company.

McCarthy, E. Doyle. (1996). *Knowledge as culture: The new sociology of knowledge*. Routledge.

Foucault, M. (1991). Governmentality. Dalam G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), *The Foucault effect: Studies in governmentality* (hlm. 87–104). University of Chicago Press.

Rose, N., O'Malley, P., & Valverde, M. (2006). Governmentality. *Annual Review of Law and Social Science*, 2(1), 83–104. https://doi.org/10.1146/annurev.lawsocsci.2.081805.105900

Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55. https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387

Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 869–896. https://doi.org/10.2307/3053638

Von Benda-Beckmann, K. (2002). Globalisation and legal pluralism. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 34(47), 37–67. https://doi.org/10.1080/07329113.2002.10756562

Coulthard, G. S. (2014). *Red skin, white masks: Rejecting the colonial politics of recognition*. University of Minnesota Press.[cite: 85, 93]

Fraser, N. (2000). Rethinking recognition. *New Left Review*, 3, 107–120.[cite: 77, 94]

Fricker, M. (2007). *Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing*. Oxford University Press

Taylor, C. (1994). The politics of recognition. Dalam A. Gutmann (Ed.), *Multiculturalism: Examining the politics of recognition* (hlm. 25–73). Princeton University Press.

Coulthard, G. S., & Simpson, L. B. (2016). Grounded normativity / place-based ethics. Dalam I. Szeman, S. Blacker, & J. Wenzel (Eds.), *Petrocultures: Oil, politics, culture* (hlm. 249–262). McGill-Queen's University Press.

Simpson, L. B. (2017). *As we have always done: Indigenous freedom through radical resistance*. University of Minnesota Press.

Watts, V. (2013). Indigenous Place-Thought & agency amongst humans and non-humans (First Woman and Sky Woman go on a European world tour!). *Decolonization: Indigeneity, Education & Society*, 2(1), 20–34.

Nonet, P., & Selznick, P. (2001). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Transaction Publishers.

Chanyshev, A. A., & Kuznetsova, V. A. (2024). The Sociology of Karl Mannheim's Knowledge and the Methodological Foundations of the History of Socio-Political Ideas. *RUDN Journal of Political Science*, 26(4), 685–699. https://doi.org/10.22363/2313-1438-2024-26-4-685-699[cite: 2, 3]